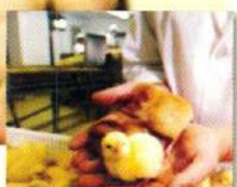


PEDOMAN PENETASAN AYAM RAS YANG BAIK



DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DIREKTORAT PERBIBITAN

2005

PEDOMAN PENETASAN AYAM RAS YANG BAIK



**DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DIREKTORAT PEMBIBITAN
2005**

Kata Pengantar

Benih dan Bibit ternak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses produksi ternak, sehingga dalam perkembangannya diperlukan selain kuantitas juga kualitas benih maupun bibit ternak yang dimaksud.

Dalam rangka melindungi peternak dalam mendapatkan benih dan bibit ternak sesuai dengan standar mutu dan persyaratan teknis yang ditetapkan, maka diperlukan pedoman pembenihan dan pembibitan ternak, diantaranya adalah Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik.

Pedoman penetasan ayam ras yang baik ini merupakan pedoman bagi perusahaan penetasan ayam ras dalam menghasilkan bibit ayam ras yang bermutu baik dan bagi Dinas yang menangani fungsi peternakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan usaha penetasan ayam ras.

Semoga dengan diterbitkannya pedoman ini maka penetasan ayam ras akan berkembang lebih baik.

Jakarta, September 2005

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN



Ir. MATHUR RIADY, MA

NIP.010 110 372

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 238/Kpts/PD.430/6/2005	1
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN.....	7
I. PENDAHULUAN	7
1. Latar Belakang	7
2. Maksud.....	7
3. Tujuan.....	8
4. Ruang Lingkup.....	8
5. Pengertian.....	8
II. SARANA DAN PRASARANA	10
1. Lokasi.....	10
2. Air, Listrik dan Jalan.....	11
3. Bangunan dan tata letak	12
4. Peralatan.....	14

III. PROSES PENETASAN	16
1. Telur Tetas	16
2. Alur Penetasan	16
3. Penanganan Telur Tetas	17
4. Penetasan	18
5. Pengawasan Mutu	20
6. Pengemasan	21
7. Pengangkutan Kuri	22
8. Keselamatan Kerja	23
9. Biosekuriti	23
10. Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis (HACCP)	24
11. Pelestarian Lingkungan	25
12. Higiene Karyawan dan Perusahaan	26
IV. PENCATATAN	26
V. PELAPORAN	27
VI. PENGAWASAN	27
VII. PENUTUP	28

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Contoh Tata Letak Bangunan di Komplek Penetasan Ayam Ras.....	29
GAMBAR 2 : Alur Barang dan Orang di Penetasan Ayam Ras	30



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 238/Kpts/PD.430/6/2005

TENTANG
PEDOMAN PENETASAN AYAM RAS YANG BAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan bibit sebar Ayam Ras yang memenuhi persyaratan kualitas dan Kesehatan Ayam Ras Yang Baik sesuai Standar mutu dan persyaratan teknis yang ditetapkan, diperlukan pedoman penetasan Ayam Ras Yang Baik;
- b. bahwa perlunya Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik disamping dalam rangka

melindungi peternak dan bibit sebar ayam ras yang tidak memenuhi persyaratan kualitas dan Kesehatan Ayam Ras Yang Baik, diperlukan pula bagi aparaturnya di daerah dalam pelaksanaan bimbingan dan produksi bibit, untuk pengembangan usaha penetasan ayam ras;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sekaligus sebagai pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik (Good Hatchery Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/OT.210/7/2001,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

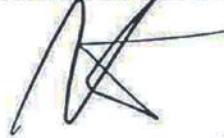
Menetapkan :

- KESATU** : Memberlakukan Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik (Good Hatchery Practice) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik (Good Hatchery Practice) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi perusahaan penetasan ayam ras dalam menghasilkan bibit ayam ras yang bermutu baik dan Dinas peternakan atau Dinas yang manangani fungsi peternakan di Kabupaten/ Kota sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan usaha penetasan ayam ras.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2005

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 238/Kpts/PD.430/6/2005
TANGGAL : 3 Juni 2005

PEDOMAN PENETASAN AYAM RAS YANG BAIK

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebutuhan yang meningkat akan bibit induk (*parent stock/PS*) dan bibit sebar (*final stock/FS*) ayam ras di Indonesia mendorong berkembangnya perusahaan pembibitan dan penetasan ayam ras di Indonesia. Salah satu masalah yang sering dihadapi pembibit atau peternak adalah kualitas kuri yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan kuri bibit induk dan bibit sebar yang dihasilkan, maka diperlukan Pedoman Penetasan Ayam Ras yang Baik.

2. Maksud

Maksud ditetapkan pedoman penetasan ayam ras yang baik ini adalah :

- (1) Bagi perusahaan pembibitan ayam ras sebagai pedoman dalam menghasilkan bibit ayam ras yang bermutu baik.

- (2) Bagi Dinas yang menangani fungsi peternakan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam pengembangan usaha penetasan ayam ras.

3. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dalam pedoman penetasan ayam ras yang baik ini agar diperoleh bibit ayam ras yang memenuhi persyaratan kualitas kesehatan ayam ras yang baik.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik ini meliputi:

- 1) Sarana dan Prasarana;
- 2) Proses Penetasan;
- 3) Pencatatan;
- 4) Pelaporan; dan
- 5) Pengawasan.

5. Pengertian

Dalam Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Bibit Tetua (*Grand Parent Stock/GPS*) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk.
- (2) Bibit Induk (*Parent Stock/PS*) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga.
- (3) Bibit Sebar atau bibit niaga (*Final Stock/FS*) adalah

bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur.

- (4) Kuri/DOC adalah anak ayam yang berumur 1 hari.
- (5) Penetasan adalah kegiatan pengeraman (setter) dan penetasan (hatcher) telur tetas (*hatching egg*/HE) untuk menghasilkan bibit ayam untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan.
- (6) Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit induk atau bibit sebar untuk diperjual belikan.
- (7) Telur tetas adalah telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan.
- (8) Fumigasi adalah kegiatan pensucihamaan dengan gas formaldehid dan atau bahan lain yang dapat mencapai tempat-tempat atau lubang-lubang kecil yang tidak terjangkau oleh alat pembersih lain.
- (9) Sanitasi adalah suatu kegiatan kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan keadaan yang sehat bagi hewan baik dalam kandang/bangunan, kompleks peternakan/penetasan maupun lingkungannya.
- (10) Desinfeksi adalah kegiatan pensucihamaan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme.
- (11) Desinfektan adalah bahan pensucihamaan.
- (12) Vaksinasi adalah pemberian kekebalan pada ayam dengan menggunakan vaksin.
- (13) Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat

kebal tubuh sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit.

- (14) Kemasan kuri adalah boks yang digunakan untuk mengangkut kuri (kutuk umur sehari) mulai dari produsen bibit (pembibit) sampai di konsumen.
- (15) Gerbong kuri adalah kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut kuri (kutuk umur sehari).
- (16) Biosekuriti adalah suatu tindakan atau usaha yang ditujukan untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam lingkungan penetasan
- (17) Standar bibit adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus, dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
- (18) Pengawas bibit adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pengawasan bibit ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. SARANA DAN PRASARANA

1. Lokasi

Lokasi yang dipergunakan untuk usaha penetasan ayam ras harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata

Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) dimasing-masing wilayah Kota /Kabupaten.

- (2) Tidak berada satu lokasi dengan peternakan pembibitan dan berjarak minimal 500 meter dari peternakan pembibitan.
- (3) Berjarak minimal 1000 m dari lokasi peternakan lainnya.
- (4) Berjarak minimal 2000 m dari tempat pembuangan akhir sampah.
- (5) Tidak berada di bagian kota/kabupaten yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan serta tidak berada di daerah rawan banjir.
- (6) Batas lokasi harus diberi pagar keliling dengan tinggi minimal 1,75 meter dan jarak dari dinding bangunan utama penetasan minimal 10 meter.

2. Air, Listrik dan Jalan

(1) Air

Tersedia sumber air yang cukup dan memenuhi persyaratan baku mutu air minum sesuai dengan SNI 01-0220-1987.

Penggunaan sumber air tanah tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.

(2) Listrik

Tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya.

(3) Jalan

Mempunyai akses transportasi untuk sarana produksi dan telur tetas/DOC yang dihasilkan.

3. Bangunan dan Tata Letak

(1) Jenis Bangunan

- a. Bangunan penetasan merupakan kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis.
- b. Bangunan utama penetasan terdiri dari ruang penerima telur (*egg room*); ruang fumigasi/desinfeksi; ruang simpan telur (*egg cooling/holding room*); ruang eram (*setter room*); ruang tetas (*hatcher room*); ruang kuri (*pull chick room*); ruang seleksi (*grading room*); ruang pencucian; ruang penyimpanan/gudang basah dan kering; ruang administrasi; ruang istirahat karyawan; ruang sanitasi dan tempat penyimpanan/*locker*, ruang ganti pakaian serta kamar mandi/WC.
- c. Bangunan lain terdiri dari kantor, insinerator, tempat pengolahan limbah, tempat parkir, rumah karyawan, rumah jaga, ruang sanitasi, menara air dan gardu listrik.
- d. Tata letak di dalam bangunan utama harus memperhatikan alur proses penetasan dan aliran udara tidak kearah mesin penetas dan ruang kuri,
- e. Sistem saluran pembuangan limbah cair harus lancar dan terbuat dari bahan yang kedap air

- f. Saluran pembuangan dilengkapi dengan *grill* yang mudah dibuka-tutup dan terbuat dari bahan yang kuat dan tidak korosif serta dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan serta tidak menimbulkan bau.
- (2) Desain dan Konstruksi Bangunan
- a. Bangunan penetasan adalah bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang disesuaikan dengan kapasitas produksi.
 - b. Konstruksi bangunan harus dirancang untuk mencegah masuknya hewan pes (burung, tikus dan rodensia lain)
 - c. Tata ruang harus didisain searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup luas
 - d. Dinding bagian dalam berwarna terang yang terbuat dari bahan kedap air dengan tinggi minimal 2 meter, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.
 - e. Dinding ruang simpan telur harus tidak mudah mengelupas atau berjamur, tahan suhu dingin dan bersifat insulatif.
 - f. Lantai bangunan harus keras, kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, didesinfeksi dan landai kearah saluran pembuangan.
 - g. Sudut-temu dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari minimal 7,5 cm.
 - h. Sudut-temu dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari minimal 2,5 cm.

- i. Langit-langit ruang simpan telur tidak mudah berkondensasi dan berjamur serta mudah dibersihkan.
- j. Langit-langit harus berwarna terang, yang tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan serta tidak berlubang.
- k. Lampu penerangan berpelindung, mudah dirawat dan dibersihkan.
- l. Mempunyai sistem ventilasi yang baik.

4. Peralatan

- (1) Persyaratan peralatan penetasan :
Peralatan penetasan tidak korosif, mudah dirawat, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
- (2) Peralatan utama terdiri dari :
 - a. Baki telur (*egg tray*)
 - b. Kereta telur
 - c. Meja atau mesin seleksi (*egg grader*)
 - d. Peralatan sanitasi
 - e. Mesin eram (*setter*) dan perlengkapannya
 - f. Teropong telur (*egg candler*)
 - g. Mesin tetas (*hatcher*) dan perlengkapannya.
 - h. Alat potong paruh, jengger dan vaksinasi
 - i. Kotak kemas kuri.
- (3) Peralatan pendukung terdiri dari :
 - a. Lampu *sexing*
 - b. Lemari es (*Refrigerator*)

- c. Penyejuk ruangan (*air conditioner*)
- d. Alat penyedia udara segar
- e. Kipas angin (*exhaust fan*)
- f. Tangki kelembaban
- g. Kompresor udara.

- (4) Alat semprot (*sprayer*) untuk sanitasi ruangan.
- (5) Sarana untuk mencuci tangan dan tempat sampah tertutup yang disediakan di setiap titik kegiatan.
- (6) Pintu masuk bangunan utama dilengkapi sarana untuk mencuci tangan dan sarana mencuci sepatu.
- (7) Ruang dalam hatchery dilengkapi dengan bak larutan desinfektan untuk celup kaki (*dipping*) dan desinfektan-semprot untuk tangan.
- (8) Permukaan meja tempat seleksi kuri terbuat dari bahan tidak korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
- (9) Ruang ganti pakaian disediakan lemari (*locker*) berkunci untuk menyimpan barang-barang pribadi.

III. PROSES PENETASAN

1. Telur Tetas

- (1). Telur tetas harus berasal dari pembibitan sendiri atau pembibitan lain yang memenuhi persyaratan bibit.
- (2). Telur tetas harus berasal dari ayam bibit induk berumur 24-68 minggu untuk tipe pedaging dan 21-72 minggu untuk tipe petelur.
- (3). Telur tetas bibit induk harus mempunyai bobot minimal 55 gram untuk tipe pedaging dan 53 gram untuk tipe petelur.
- (4). Telur tetas bibit tetua tipe pedaging harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan (*male line*) dan 53 gram untuk galur betina (*female line*).
- (5). Telur tetas bibit tetua tipe petelur harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan (*male line*) dan 52 gram untuk galur betina (*female line*).
- (6). Telur tetas harus bersih, berbentuk normal, kualitas kerabang baik dan warna seragam.
- (7). Pengiriman telur tetas dapat dilakukan dengan menggunakan kemasan karton khusus dengan kapasitas 300-360 per boks.
- (8). Telur tetas yang telah diseleksi, dihitung, disusun sesuai nomor kandang/flock dan dicantumkan tanggal produksinya.

2. Alur Penetasan

Alur proses penetasan harus satu arah (*one way traffic system*) sesuai dengan RSNi tentang Standar sistem dan

prosedur produksi bibit sebar ayam ras niaga atau *final stock* (FS).

Contoh alur telur dan barang di penetasan seperti terlampir.

3. Penanganan Telur Tetes

- (1). Telur tetes diterima diruang telur (*egg room*) dengan temperatur ruang 26-28° C dan diseleksi berdasarkan ketentuan amar III 1).
- (2). Telur tetes yang sudah diseleksi, difumigasi/ didesinfeksi dengan bahan fumigasi/ desinfektan yang sesuai dengan dosis dan aman bagi kesehatan manusia.
- (3). Telur tetes sebelum ditetaskan disimpan dalam ruang simpan telur (*egg cooling/holding room*) dengan lama penyimpanan maksimal 7 hari pada temperatur antara 15-18° C kelembaban relatif 75-80%. Selama penyimpanan dapat dilakukan pengkabutan (*fogging*) dengan larutan desinfektan setiap hari selama 5 menit.
- (4). Telur tetes yang akan dimasukkan ke dalam mesin eram dapat terlebih dahulu didiamkan dalam ruang penghangatan awal (*pre-warming room*) selama 3-12 jam pada suhu 76-80° F atau 25-27° C.
- (5). Telur tetes akan dimasukkan ke dalam mesin eram selama 18-19 hari pada suhu 98,0-99,5° F (bola kering/*dry bulb*) dan 83-85° F (bola basah/*wet bulb*), dengan kelembaban relatif 52-60%.
- (6). Selama pengeraman dapat dilakukan pengkabutan

dengan larutan desinfektan 2 kali seminggu selama 5 menit.

- (7) Telur tetas akan dipindahkan ke mesin tetas selama 2-3 hari pada suhu 98,5-98,8° F (bola kering/*dry bulb*) dan 85-90° F (bola basah/*wet bulb*), dengan kelembaban relatif 60-70%.

4. Penetasan

- (1). Mesin eram dan mesin tetas sebelum digunakan harus dicuci bersih dan didesinfeksi.
- (2). Dalam mesin eram, telur ditempatkan dengan ujung tumpul diatas sesuai nomor kandang, galur dan lama penyimpanan telur.
- (3). Selama dalam mesin eram, harus dilakukan pembalikan (*turning*) telur dengan kemiringan 45 derajat, minimal 1 kali dalam 1 jam.
- (4). Pintu ruang eram dan tetas harus selalu dalam keadaan tertutup dan bertekanan positif.
- (5). Penurunan bobot telur dalam mesin eram 12-14% dari bobot telur awal.
- (6). Pemindahan dari mesin eram ke mesin tetas pada hari ke 18-19 dan dilakukan seleksi dengan cara peneropongan.
- (7). Bobot kuri yang dihasilkan dari mesin tetas 67-68% dari bobot telur awal.
- (8). Selama dalam mesin tetas dapat dilakukan fumigasi/ desinfeksi sesuai dosis dan aman bagi kesehatan manusia.
- (9). Kuri yang sudah menetas merata dengan tingkat

kekeringan bulu leher 95%, dikeluarkan dari mesin tetas menuju ruang kuri.

- (10). Kuri yang menetas dilakukan seleksi dengan melihat kondisi fisik/organoleptik (sehat; kaki normal dan dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif; tidak dehidrasi; tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik; perut tidak kembung; sekitar pusar dan dubur kering; pusar tertutup; warna bulu seragam sesuai dengan warna galur; kondisi bulu kering dan mengembang).
- (11). Kuri bibit sebar tipe pedaging langsung dihitung jumlahnya dan dikemas dalam boks kuri.
- (12). Pada kuri bibit sebar tipe petelur dilakukan sexing untuk menentukan jantan atau betina. Kuri jantan langsung dihitung jumlahnya dan dikemas dalam boks kuri, sedangkan kuri betina divaksinasi Marek atau penyakit lainnya serta dapat dilakukan potong paruh. Sebelum dikemas, dilakukan seleksi ulang dan dihitung jumlahnya.
- (13). Pada kuri bibit induk tipe pedaging maupun petelur dilakukan sexing (vent/kloaka dan atau feather/bulu); seleksi dan kuri ditimbang; divaksinasi Marek atau penyakit unggas lainnya; dapat dilakukan potong kuku dan jengger pada pejantan serta sebelum dikemas dilakukan seleksi ulang dan dihitung jumlahnya.
- (14). Kemasan kuri ditutup, disegel dan selanjutnya disusun dalam tumpukan maksimal 10 boks dengan jarak minimal 20 cm per tumpukan.
- (15). Kuri disimpan dalam ruang dengan temperatur 26-

28 °C dengan kecepatan aliran udara 0,5-1,0 meter per detik.

- (16). Peralatan penetasan harus dicuci bersih, didesinfeksi dan dikeringkan sebelum dipakai kembali dengan memperhatikan arus udara tidak kearah mesin penetasan.

5. Pengawasan Mutu

- (1). Pengujian kesehatan hewan dilakukan dengan uji papar (*exposure test*) pada semua ruang penetasan; uji ulas telur tetas (*egg swab test*) pada ruang penyimpanan telur dan mesin eram serta uji bulu (*fluff test*) dan uji feses (*DOC paper*) pada mesin tetas. Pengujian tersebut dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan dengan cara pengambilan contoh secara acak.
- (2). Pengujian serologis setiap kuri bibit terhadap *Salmonella* sp dan *Mycoplasma* sp dilakukan secara acak.
- (3). Pengawasan mutu dilakukan dengan melihat kondisi fisik, kondisi bulu serta menimbang bobot kuri bibit sebar tipe pedaging minimal 37 gram dan tipe petelur minimal 33 gram di *hatchery*.
- (4). Untuk bobot kuri bibit induk tipe pedaging adalah jantan minimal 38 gram dan betina minimal 37 gram di *hatchery*.
- (5). Untuk bobot kuri bibit induk tipe petelur adalah jantan minimal 36 gram dan betina minimal 33 gram

di *hatchery*.

- (6). Pengukuran bobot kuri dilakukan dengan penimbangan secara individu dalam satu boks secara acak.
- (7). Jaminan kematian kuri bibit sebar selama transportasi maksimal 2%, sedangkan kuri bibit induk maksimal 4%.
- (8). Jaminan salah *sexing* pada bibit induk maksimal 2%.
- (9). Pengawasan mutu dilakukan oleh Dokter Hewan atau petugas pengawas bibit.

6. Pengemasan

Kemasan Kuri sesuai dengan SNI 19-2043-1990 yaitu :

- (1). Bahan dasar kemasan terbuat dari karton atau bahan lain dengan memenuhi persyaratan sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) serta tahan terhadap tekanan.
- (2). Bentuk kemasan adalah trapesium, bagian dalamnya ada sekat pemisah serta bagian atasnya ada tonjolan.
- (3). Kemasan kuri harus ada ventilasi yang cukup dibagian kiri, kanan, depan belakang dan bagian atasnya.
- (4). Ukuran kemasan kuri adalah panjang bagian bawah minimal 64 cm, panjang bagian atas minimal 60 cm, lebar bagian bawah minimal 48 cm, lebar bagian atas minimal 44 cm, tinggi minimal 15 cm dan tinggi tonjolan minimal 3 cm.

- (5). Berat kosong kemasan kuri minimal 0,8 kg.
- (6). Kapasitas isi tiap kemasan kuri bibit sebar maksimal 105 ekor, sedangkan kuri bibit induk maksimal 85 ekor.
- (7). Frekuensi pemakaian kemasan kuri hanya 1 kali.
- (8). Label ditempelkan pada salah satu sisi kemasan dengan warna tertentu yang jelas untuk kemudahan pengenalan terhadap jenis-jenis kuri dan terbuat dari kertas biasa dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm.
- (9). Warna lebel tipe pedaging adalah merah muda untuk kuri bibit induk dan warna coklat untuk kuri bibit sebar.
- (10). Warna label tipe petelur adalah biru muda untuk kuri bibit induk dan warna kuning untuk kuri bibit sebar.
- (11). Setiap label berisikan keterangan tanggal dan jam keluar; galur (*strain*); jenis ayam bibit; jenis kelamin, jumlah isi kemasan; bobot DOC di *hatchery*; nama dan alamat perusahaan penetasan/peternakan ayam bibit; nama pemesan/pengirim dan alamatnya; tanggal vaksinasi *marek* atau penyakit unggas lainnya serta cap perusahaan.

7. Pengangkutan Kuri

Gerbong Kuri sesuai dengan SNI 19-2044-1990 yaitu :

- (1). Gerbong kuri terbuat dari bahan dasar kayu, alumunium dan atau kawat kasa.

- (2). Gerbong kuri berbentuk empat persegi panjang, tertutup dan dilengkapi alat pengatur suhu sehingga menjamin sirkulasi udara berjalan baik dengan temperatur bagian dalam gerbong 28-30° C.
- (3). Kapasitas muat gerbong kuri maksimal 14 boks per meter kubik (m³).
- (4). Selama pengangkutan kuri di dalam gerbong yang sama tidak diperbolehkan mengangkut ternak lain, hasil ternak, obat-obatan, pakan ternak dan lain-lain yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran.
- (5). Lama pengiriman kuri dari pembibitan sampai ke konsumen maksimal 60 jam atau 2,5 hari.

8. Keselamatan Kerja

- (1) Perusahaan harus mempunyai program keselamatan kerja yang baik (*good safety program*).
- (2) Setiap karyawan harus diberi pengetahuan tentang bahaya bahan kimia (desinfektan, sanitaizer) yang mengganggu kesehatan (alergi, keracunan).

9. Biosekuriti

- (1) Komplek bangunan penetasan harus memiliki pagar untuk memudahkan kontrol keluar masuknya karyawan/pengunjung, kendaraan, barang serta mencegah masuknya hewan lain.
- (2) Tamu yang hendak memasuki kompleks bangunan

penetasan harus mendapat ijin dari perusahaan dan mengikuti peraturan yang berlaku.

- (3) Setiap karyawan/tamu, kendaraan dan peralatan yang akan masuk ke lokasi kompleks bangunan penetasan harus terlebih dahulu di sanitasi dan didesinfeksi.
- (4) Peralatan/barang yang tidak dapat didesinfeksi dapat dilakukan tindakan sanitasi dengan menggunakan sinar ultra violet di dalam tempat/ boks khusus.
- (5) Setiap karyawan/tamu sebelum masuk ke bangunan utama harus melalui ruang sanitasi dengan terlebih dahulu menanggalkan pakaian luar dan alas kaki dan menempatkan di tempat penyimpanan, kemudian mandi keramas dan memakai pakaian kerja khusus.
- (6) Sanitasi air dilakukan dengan cara klorinasi dengan konsentrasi efektif 1-3 ppm.
- 7) Udara yang masuk bangunan utama harus melewati evaporator yang diberi desinfektan dan penyinaran dengan menggunakan sinar ultraviolet terutama udara yang dipakai untuk sirkulasi dalam ruang eram dan ruang tetas.
- 8) Alur penetasan harus menerapkan sistem satu arah (*one way traffic system*)

10. Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis (HACCP)

- 1) Perusahaan harus menerapkan sistem analisis

bahaya dan titik kendali kritis.

- 2) Sistem tersebut meliputi :
 - a. melakukan Identifikasi / Analisa Bahaya.
 - b. menentukan Titik kendali Kritis (CCP).
 - c. menetapkan Batas Kritis (*Critical Limit*).
 - d. menetapkan sistem untuk memantau pengendalian CCP (*Monitoring Procedure*).
 - e. menetapkan tindakan perbaikan untuk dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan CCP tertentu tidak dalam kendali (*Corrective Action*).
 - f. menetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem bekerja secara efektif (*Verification Procedure*).
 - g. menetapkan dokumentasi mengenai prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip HACCP dan penerapannya (*Record Keeping*).

11. Pelestarian Lingkungan

Penetasan ayam ras wajib memenuhi persyaratan AMDAL dengan melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, khususnya terhadap beberapa hal seperti :

- (1) Limbah padat dan cair hasil ikutan proses penetasan harus segera dibuang dan atau dimusnahkan.
- (2) Limbah padat berupa telur infertil dikumpulkan ditempat khusus untuk memudahkan pengangkutan ke luar lokasi
- (3) Limbah padat berupa *dead in shell* dikumpulkan di dalam drum plastik dan diletakkan ditempat khusus

- untuk memudahkan pengangkutan ke luar lokasi.
- (4) Limbah padat (kuri afkir, bulu kuri, cangkang telur) dimasukkan dalam kantong plastik dan selanjutnya di kirim ke luar lokasi.
 - (5) Limbah cair dialirkan melalui saluran pembuangan dan ditampung di kolam oksidasi yang dilengkapi dengan airator sebelum dibuang ke aliran sungai.
 - (6) Dalam pengolahan limbah penetasan harus dihindari timbulnya polusi dan gangguan lingkungan berupa bau, suara, serangga, rodensia, serta pencemaran air, tanah dan sungai.

12. Higiene Karyawan dan Perusahaan

- (1) Setiap karyawan harus memakai pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan penutup kepala, penutup hidung (*masker*) dan sepatu.
- (2) Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal 1 kali dalam setahun.
- (3) Perusahaan harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku .

IV. PENCATATAN

Pencatatan dalam penetasan ayam ras meliputi :

1. Catatan produksi penetasan :
 - (1) Jumlah telur yang ditetaskan
 - (2) Jumlah telur yang menetas/kuri yang dihasilkan
 - (3) Jumlah kuri yang memenuhi persyaratan/standar
 - (4) Jumlah kuri yang dijual/disebarkan

- (5) Tujuan pengiriman telur tetas/kuri
2. Catatan penggunaan obat hewan/vaksin.

V. PELAPORAN

Perusahaan penetasan ayam ras wajib membuat laporan produksi dan distribusi telur tetas dan menyampaikan laporannya kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi dan Direktur Jenderal Peternakan secara berkala.

VI. PENGAWASAN

1. Pengawasan jaminan mutu terpadu (*total quality assurance*) dilakukan secara :
 - Langsung, yang dilaksanakan pada saat terjadi kasus atau untuk keperluan tertentu oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat
 - Tidak langsung, melalui laporan dari Unit penetasan.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan data, informasi dan kunjungan serta dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Pengawasan kesehatan berupa penyakit dan hasil pengujian laboratorium (serologis, patologi anatomi/PA, histopatologi/HP) serta mutu kuri dilakukan oleh dokter hewan perusahaan serta diawasi dan dilaporkan secara rutin setiap 1 bulan sekali kepada instansi yang berwenang

dengan model formulir yang telah ditetapkan.

4. Apabila ditemukan adanya penyakit hewan menular, maka segera dilaporkan kepada Dokter Hewan yang berwenang atau Dinas yang menangani fungsi peternakan setempat untuk dilakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasannya.

V. PENUTUP

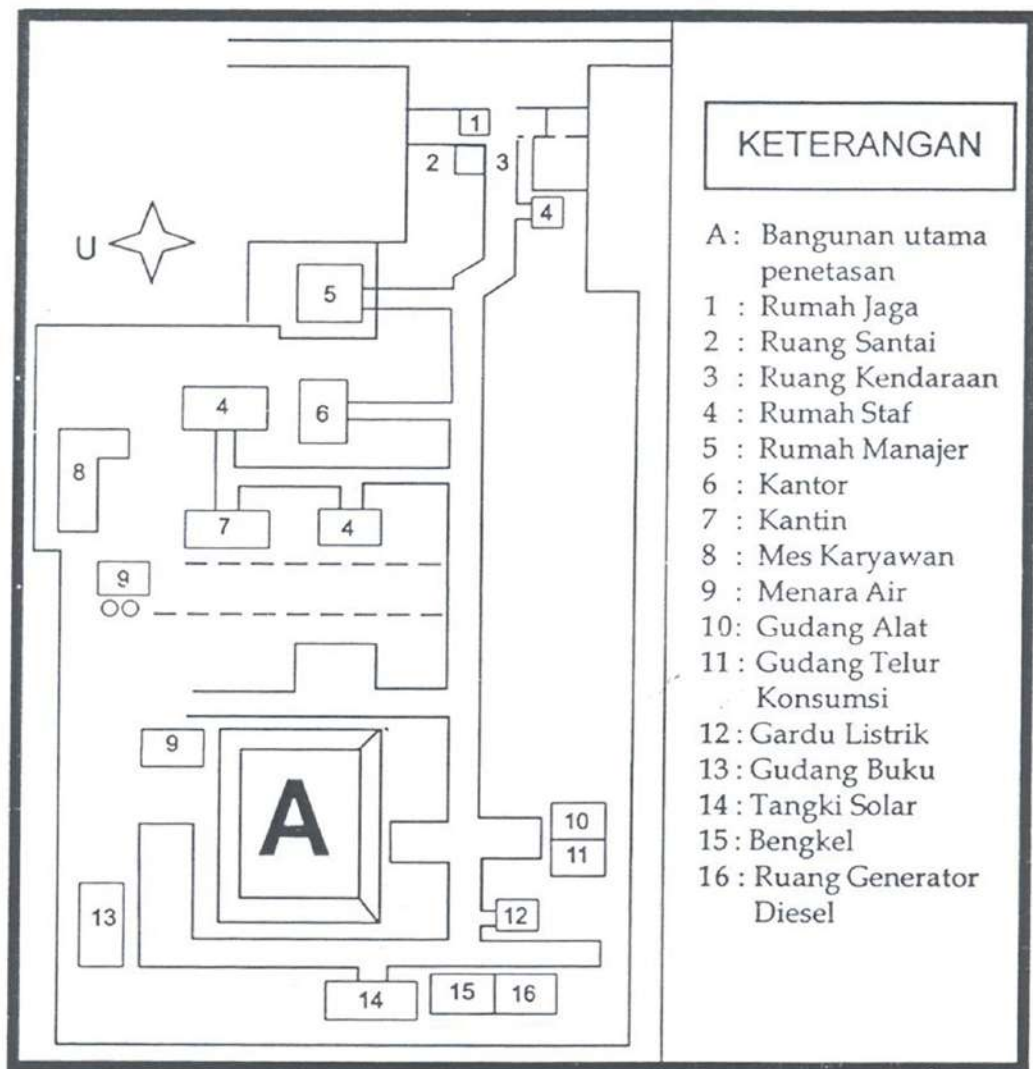
- 1) Setiap perusahaan penetasan yang telah ada sebelum Pedoman Penetasan Ayam Ras yang Baik ini disusun hendaknya melakukan penyesuaian dengan pedoman ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilaksanakan sosialisasi.
- 2) Bagi perusahaan penetasan yang akan didirikan harus mengikuti semua petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Penetasan Ayam Ras yang Baik.
- 3) Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENTERI PERTANIAN,

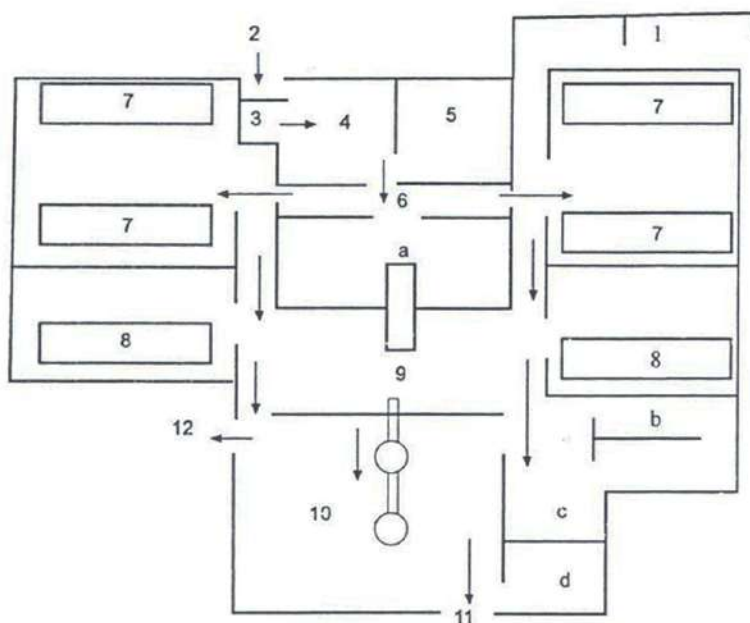


ANTON APRIYANTONO

CONTOH TATA LETAK BANGUNAN DI KOMPLEK PENETASAN AYAM RAS



ALUR BARANG DAN ORANG DI PENETASAN AYAM RAS



KETERANGAN

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ruang Sanitasi Masuk Karyawan | 9. Ruang Seleksi Kuri |
| 2. Loket Masuk Telur Tetas | 10. Ruang Penanganan Kuri |
| 3. Ruang Fumigasi | 11. Pintu Keluar Kuri |
| 4. Ruang Penerimaan Telur | 12. Pintu Keluar Limbah |
| 5. Ruang Simpan Telur | a. Ruang Penyimpanan (Gudang Basah) |
| 6. Ruang Penghangatan Awal | b. Ruang Istirahat Karyawan |
| 7. Mesin Eram | c. Ruang Administrasi |
| 8. Mesin Tetas | d. Ruang Penyimpanan / Gudang Kering |